

## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

### PEKERJAAN

#### PENGADAAN BIBIT IKAN RESTOCKING

1. LATAR BELAKANG : Dalam rangka kegiatan pengawasan sumberdaya perikanan agar terjaganya kelestarian sumberdaya perairan umum dan keanekaragaman sumberdaya ikan maka perlu dilakukannya penebaran kembali bibit ikan di perairan umum dengan melakukan restocking ikan. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, melalui sumber dana DAU Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan DPA Nomor : DPA/A.1/2.09.3.25.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 27 Desember 2022.
2. MAKSUD DAN TUJUAN : Pembelian Bibit Ikan
3. TARGET/ SASARAN : Penebaran benih ikan di perairan umum
4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN : Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pekerjaan pengadaan konstruksi:
  - a. K/L/D/I : Kabupaten Barito Utara
  - b. Satker/SKPD : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Utara
  - c. PA : H. SISWANDOYO, SKM., M.Kes
5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA :
  - a. Sumber Dana : DAU SKPD Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2023.
  - b. Total perkiraan biaya yang diperlukan :  
Rp. 62.715.000,- (Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Rupiah)
6. RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN, : a. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan di Muara Teweh
7. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 60 Hari Kalender terhitung sejak Tanggal SPMK.
8. KELUARAN/ PRODUK YANG DIHASILKAN : Bibit Ikan

Muara Teweh, 2023

Kepala Dinas  
Ketahanan Pangan dan Perikanan  
Kabupaten Barito Utara

**H. SISWANDOYO, SKM., M.Kes**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196907151993031011